



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
132/NOT/V/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat", perseroan terbatas:

"PT EVER SHINE TEX Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 11.10 WIB – 11.55 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 12.00 WIB – 12.10 WIB bertempat di Ruang Teratai, Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi:

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Bapak Peter Sung
3. Direktur Independen : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
4. Direktur : Bapak Michael Sung

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah baik untuk RUPST dan RUPSLB sebanyak 1.838.059.473 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,209% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama Rapat pada RUPST.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2017, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat "Wajar".
 - c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017, karena Perseroan masih merugi.
 3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar maksimal Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.
 - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun berikutnya atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang susunannya menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:

-Presiden Komisaris : Ny. Emmy Ranoewidjojo
-Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Menyetujui memberikan Corporate Guarantee atas pinjaman PT Primarajuli Sukses kepada PT Bank CTBC Indonesia.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2018

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn